

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE – PILKADA TAHUN 2024

KPT NOMOR 1239 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJAR TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat mencetak bahan kampanye sebagai bahan kampanye tambahan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Banjar Nomor 1228 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Banjar Nomor 1229 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Banjar Nomor 1230 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Banjar Nomor 1233 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Banjar Nomor 1238 Tahun 2024;

Dalam keputusan ini ditetapkan Penambahan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2024
Lampiran : 1 Hlm